

---

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NOMOR 1-K/PM.I-02/AL/I/2023 DARI PERSPEKTIF ACARA PEMERIKSAAN KONEKSITAS**

Mochamad Valri Veriandy<sup>1</sup>, Edi Yunara<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sumatera Utara

[mochamadvalri@students.usu.ac.id](mailto:mochamadvalri@students.usu.ac.id)<sup>1</sup>, [edi.yunara@gmail.com](mailto:edi.yunara@gmail.com)<sup>2</sup>, [marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Handling of criminal cases where the perpetrators are those who are included in the military justice and general justice but do not use the connectivity examination procedure in the legal process, especially in the Decision of the Military Court I-02 Medan Number 1-K / PM.I-02 / AL / I / 2023 where the perpetrators consist of those who are included in the military justice and general justice. The research method used is normative juridical, with an emphasis on literature studies. The collection of primary, secondary, and tertiary legal materials was carried out through literature studies. These materials were then analyzed qualitatively with a descriptive analytical approach. The results of the study indicate that law enforcement is not in accordance with the connectivity examination procedure due to the weak understanding of the law enforcement officers handling this case regarding the substance of the connectivity examination procedure and the non-implementation of the attributive authority granted by the Criminal Procedure Code and the Military Court Law, which resulted in the separation of case files (splitting). The existence of this separation raises the problem of inconsistency with normative rules, potentially affecting substantive justice, legal certainty, and legal benefits. A decision on a case that is not in accordance with the normative connectivity mechanism remains valid, but the decision is not in accordance with the purpose of the law. As a suggestion, it is necessary for law enforcement officers to be consistent in implementing the connectivity mechanism, strengthening regulations related to the implementation of connectivity inspection events, and imposing strict sanctions against violations of these rules in order to create justice, legal certainty, and optimal legal benefits.*

**Keywords:** *Connectivity Inspection Event, Military Court, Splittings, Permanent Connectivity Team.*

### **Abstrak**

Penanganan perkara pidana yang pelakunya merupakan mereka yang termasuk dalam yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum namun tidak menggunakan acara pemeriksaan koneksitas dalam proses hukumnya, khususnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AL/I/2023 yang para pelakunya terdiri dari mereka yang termasuk dalam yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan titik berat pada studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi pustaka. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak sesuai dengan acara pemeriksaan koneksi karena lemahnya pemahaman para aparat penegak hukum yang menangani perkara ini terhadap substansi acara pemeriksaan koneksi serta tidak dilaksanakannya kewenangan atributif yang diberikan oleh KUHAP dan UU Peradilan Militer, yang berakibat pada pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Adanya pemisahan tersebut menimbulkan masalah ketidaksesuaian dengan aturan normatif, berpotensi mempengaruhi keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan suatu perkara yang tidak sesuai dengan mekanisme koneksi secara normatif tetap sah namun putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum. Sebagai saran, diperlukan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan mekanisme koneksi, penguatan regulasi terkait pelaksanaan acara pemeriksaan koneksi, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan tersebut agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum secara optimal.

**Kata Kunci:** Acara Pemeriksaan Koneksi, Peradilan Militer, *Splitsing*, Tim Tetap Koneksi.

## I. PENDAHULUAN

UU Peradilan Militer selain mendefinisikan prajurit sebagai subjek hukum, memperluas definisi subjek hukum yang dapat diadili di Pengadilan Militer. Definisi tersebut, dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer, mencakup tidak hanya seseorang dengan status prajurit saat melakukan tindak pidana, tetapi juga pihak-pihak yang dipersamakan dengan prajurit menurut ketentuan undang-undang. Kelompok, jawatan, atau badan yang dianggap prajurit turut masuk dalam kategori ini. Di samping itu, siapa pun yang tidak tergolong dalam kelompok tersebut, tetapi melalui keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman dinilai perlu diadili dalam peradilan militer, juga dapat menjadi subjek hukum dalam pengadilan ini<sup>1</sup>. Subjek hukum dalam UU Peradilan Militer, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut, memiliki cakupan yang luas. Individu yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer mencakup tiga kelompok utama. Pertama, militer dalam arti murni, yaitu anggota Angkatan Perang seperti TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kedua, kelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum disamakan dengan militer atau Angkatan Perang. Ketiga, anggota organisasi tertentu yang

---

<sup>1</sup> Pasal 9 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.”

dipersamakan dengan militer atau Angkatan Perang.<sup>2</sup>

Pada praktiknya, tindak pidana bisa dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari kalangan sipil dan militer. Perkara semacam ini dikenal dengan istilah Koneksitas dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam UU Peradilan Militer, sehingga memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan yang berlaku yaitu akan ditangani dalam bentuk Peradilan Koneksitas, baik di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Umum. Menurut Andi Hamzah, koneksitas berasal dari bahasa Latin *connexio*, yang merujuk pada tindak pidana yang melibatkan pelaku dari dua lingkungan peradilan yang berbeda. Jika delik tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan militer, maka perkara akan diperiksa oleh peradilan militer. Sebaliknya, apabila kepentingan umum yang terdampak lebih dominan, maka perkara akan diselesaikan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan koneksitas untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum di kedua lingkungan tersebut.

Ketentuan mengenai Koneksitas atau Acara Pemeriksaan Koneksitas secara khusus diatur dalam Pasal 89 hingga Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 198 hingga Pasal 203 Undang-Undang tentang Peradilan Militer. Pasal-pasal tersebut tidak hanya memberikan definisi mengenai Koneksitas, tetapi juga mengatur prosedur penanganan perkara yang termasuk dalam kategori tersebut. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak merinci secara spesifik jenis tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai Perkara Koneksitas, melainkan hanya menetapkan batasan definisional serta tata cara penyelesaian perkara tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam konteks perkara koneksitas adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor 1-K/PM.I-02/AL/I/2023. Kasus ini menjadi sorotan dalam penelitian ini karena para pelaku merupakan mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum. Tindak

---

<sup>2</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 5.

<sup>3</sup> Ruslan Abdul Gani, "Koneksitas dan Penyelesaiannya di Mahkamah Militer," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 12, no. 1 (2012): hlm. 72, accessed October 3, 2024, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v12i1.467>.

<sup>4</sup> Sabrina Septiana and August Hamonangan P., "Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): hlm. 109, accessed October 1, 2024, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/8206/3188>.

pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama oleh Sertu Saa Ucok Harianto, seorang prajurit TNI AL, dan Sri Susanti, seorang warga sipil, diproses secara terpisah (*splitsing*), meskipun perbuatan tersebut melibatkan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. Perkara ini bermula pada 15 Juli 2022, ketika Sertu Saa Ucok Harianto tertangkap oleh Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara saat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu bersama Sri Susanti. Sertu Saa Ucok Harianto kemudian dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Ia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>5</sup> Sementara itu, Sri Susanti dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan, atas pelanggaran Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>6</sup> Kedua perkara ini, yang semestinya diperiksa berdasarkan mekanisme Acara Pemeriksaan Koneksitas karena melibatkan pelaku dari yurisdiksi militer dan umum, ditangani secara terpisah.<sup>7</sup>

Setelah melakukan pencarian terhadap perkara-perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Militer I-02 Medan, peneliti menemukan bahwa tidak hanya perkara Nomor 1-K/PM.I-02/AL/I/2023 yang mengabaikan prosedur Acara Pemeriksaan Koneksitas. Perkara lain yang juga mengalami hal serupa adalah perkara Nomor 98-K/PM.I-02/AD/X/2022, yang diputus pada tanggal 12 April 2023. Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Serma Suhadi, seorang prajurit TNI AD, bersama dengan Syahrial Juned, seorang warga sipil. Meskipun perkara ini melibatkan kedua pelaku yang berbeda yurisdiksi, proses penegakkan hukumnya dilakukan secara terpisah (*splitsing*), bukan berdasarkan Acara Pemeriksaan Koneksitas.<sup>8</sup> Oditur Militer I-02 Medan, dalam menanggapi eksepsi dari penasihat hukum Serma Suhadi, menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara ini hanya dilakukan oleh penyidik dari Denpom I/1 Pematangsiantar dan tidak melibatkan tim yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan penyidik dari peradilan umum. Sehingga, menurut

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 1-K/PM.I02/AL/I/2023.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 98-K/PM.I-02/AD/X/2022", hlm. 11.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 98-K/PM.I-02/AD/X/2022.

Oditur Militer I-02 Medan, perkara ini tidak dapat digolongkan sebagai perkara koneksitas. Hal ini menambah daftar kasus yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan Acara Pemeriksaan Koneksitas, yang semestinya mengatur perkara yang melibatkan pihak dari peradilan militer dan umum.

Majelis hakim, dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, menjelaskan alasan mengapa kasus tersebut tidak dianggap sebagai koneksitas. Pertama, penyidikan terhadap terdakwa sejak awal tidak dilakukan oleh Tim Tetap Koneksitas, yang seharusnya terdiri dari Polisi Militer, Oditur Militer, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan wewenang masing-masing berdasarkan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Ayat (2) UU Peradilan Militer. Kedua, menurut Pasal 198 Ayat (3) undang-undang yang sama, pembentukan Tim Tetap Koneksitas memerlukan surat keputusan bersama dari Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman. Namun, sejak awal, Tim Tetap Koneksitas ini tidak pernah dibentuk, sehingga pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dan pelaku sipil lainnya dilakukan secara terpisah sesuai dengan kewenangan penyidik, penuntut, dan pengadilan masing-masing.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi suatu penyimpangan karena proses penegakkan hukum terhadap perkara-perkara tersebut dilaksanakan secara terpisah (*splitsing*) yang tidak sesuai dengan Acara Pemeriksaan Koneksitas yang diatur UU Peradilan Militer dan KUHAP.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan titik berat pada studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi pustaka. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penentuan atau penetapan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dapat menghadapi kendala terkait pertimbangan utama dalam menilai dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Persoalan yang muncul adalah apakah kerugian tersebut lebih berdampak pada

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 1-K/PM.I02/AL/I/2023, hlm. 67.

kepentingan umum atau kepentingan militer. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kriteria atau kualifikasi yang jelas mengenai kepentingan militer dan kepentingan umum dalam KUHAP, Undang-Undang Peradilan Militer, maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kepentingan militer, menurut Sujono dapat mencakup:<sup>10</sup>

1. Tata kehidupan militer/keprajuritan
2. Rahasia militer
3. Operasi militer
4. Kepentingan pertahanan

Menurut S.R. Sianturi, terdapat beberapa pedoman dalam menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, apakah di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer. Salah satu pedoman yang digunakan adalah mempertimbangkan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, di mana jika kerugian lebih banyak berkaitan dengan kepentingan umum, maka perkara akan disidangkan di pengadilan umum, sedangkan jika lebih banyak menyangkut kepentingan militer, maka Mahkamah Militer yang akan mengadilinya. Sifat kejahatan juga menjadi faktor penentu, apakah tindak pidana tersebut lebih bersifat umum atau memiliki karakteristik militer. Pertimbangan lain yang digunakan adalah peranan serta jumlah pelaku dalam tindak pidana, di mana apabila mayoritas pelaku berasal dari kalangan militer atau memiliki peran utama dalam kejahatan tersebut, maka peradilan militer lebih berwenang menangani perkara tersebut, sedangkan jika lebih banyak pelakunya berasal dari masyarakat sipil atau peran utama dipegang oleh warga sipil, maka perkara akan disidangkan di pengadilan umum.<sup>11</sup>

Undang-Undang Peradilan Militer dan KUHAP, secara normatif, sama-sama mengamanatkan bahwa bila tindak pidana dilakukan oleh setidaknya dua orang dan satu di antaranya adalah prajurit TNI, sedangkan yang lain bukan prajurit TNI (warga sipil), maka pemeriksaannya harus dilakukan menurut prosedur koneksitas. Artinya, sejak tahap penyidikan, polisi militer dan kepolisian diharapkan bekerja sama. Pada tahap selanjutnya, Tim Tetap Koneksitas dibentuk untuk menilai bukti serta mengarahkan perkara ke forum yang sesuai, setelah menimbang kepentingan militer dan kepentingan umum. Jika kepentingan militer dominan, pengadilan militer berwenang mengadili semua pelaku, tanpa memecah

<sup>10</sup> Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematik Dan Prospektif*, hlm. 23.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

pelaku sipil ke pengadilan umum. Sebaliknya, jika kepentingan umum dominan, maka para pelaku, termasuk prajurit TNI, akan diadili di pengadilan umum. Inti utama mekanisme ini adalah mencegah splitsing yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, inkonsistensi putusan, dan duplikasi pemeriksaan.

Penentuan forum semacam ini menunjukkan adanya upaya legislasi untuk mensinergikan dua atribusi kewenangan yang sama-sama legitimate. Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yang bersumber dari tiga aspek, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi umumnya ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat berasal dari proses pelimpahan. Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tiga sumber kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>12</sup> Pasal tersebut menjelaskan sumber kewenangan dari atribusi, delegasi dan mandat yaitu:<sup>13</sup>

Atribusi yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mendapat wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.

Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab berpindah seluruhnya kepada penerima delegasi.

Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di bawahnya namun tanggung jawab tetap berada pada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang memberi mandat tersebut.

Peradilan militer memiliki atribusi untuk mengadili prajurit TNI berdasarkan UU Peradilan Militer, sedangkan peradilan umum memiliki atribusi mengadili warga sipil menurut KUHP. Ketika muncul perkara lintas yurisdiksi, undang-undang yaitu UU Peradilan Militer<sup>14</sup> dan KUHP<sup>15</sup> mengatribusikan kepada Tim Tetap Koneksitas untuk menilai forum mana yang tepat. Mekanisme inilah yang memungkinkan dua institusi berbeda menuntaskan satu perkara, tanpa harus berebut otoritas atau malah melepaskan tanggung jawab. Pada tataran lebih jauh,

---

<sup>12</sup> Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Pasal 198-203 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>15</sup> Pasal 89-94 Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

konsep kewenangan menampakkan satu asas checks and balances, di mana pengadilan militer dan pengadilan umum tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan saling menyeimbangkan. Aturan yang mengatur perkara koneksitas memberikan petunjuk bahwa jika suatu kasus lebih dominan melibatkan kepentingan militer, maka perkara tersebut cenderung diselesaikan di pengadilan militer dan jika lebih dominan kepentingan umum, ia masuk ke pengadilan umum. Ketentuan ini menjadi bentuk atribusi wewenang, sehingga penegak hukum harus melaksanakannya dengan taat.

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN /NOMOR 1-K/PM.I-02/AL/I/2023 DARI PERSPEKTIF ACARA PEMERIKSAAN KONEKSITAS**

Keberadaan dua lingkungan peradilan yang berbeda, peradilan militer untuk anggota TNI dan peradilan umum untuk warga sipil, menjadi tantangan tersendiri apabila sebuah tindak pidana melibatkan para pelaku dari kedua ranah tersebut. Perkara Sertu Ucok Harianto dan Sri Susanti merupakan contoh nyata di mana tindak pidana narkoba yang dilakukan bersama oleh seorang prajurit TNI AL dan seorang warga sipil seharusnya dihadirkan dalam satu rangkaian pemeriksaan secara terpadu, sesuai dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Koneksitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>16</sup> dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>17</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari dua yustisiabel yang berbeda (sipil dan militer), maka seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan Acara Pemeriksaan Koneksitas. Acara Pemeriksaan Koneksitas tidak hanya bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan disparitas putusan, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>18</sup> Perkara Sertu Saa Ucok yang diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan perkara yang seharusnya ditangani melalui mekanisme Acara Pemeriksaan Koneksitas karena sesuai fakta hukum yang ditelaah diuraikan, Sertu Ucok membawa sabu sebanyak 4 kg bersama-sama dengan Sri Susanti untuk diserahkan kepada Vindi.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Pasal 89-94 Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup> Pasal 198-203 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>18</sup> Ali Ridlo, Siswantari Pratiwi, and Mardani, "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer," *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): hlm. 51, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 1-K/PM.I02/AL/I/2023, hlm. 60.

Penanganan perkara Sertu Ucok sebagai anggota TNI AL dan Sri Susanti sebagai warga sipil seharusnya diproses secara terintegrasi oleh Tim Tetap Koneksitas yang terdiri atas unsur penyidik dari lingkungan peradilan militer (misalnya, Polisi Militer dan Oditur Militer) serta unsur penyidik dari lingkungan peradilan umum (Polri dan Jaksa Penuntut Umum), namun realitas penanganan perkara di lapangan menunjukkan bahwa berkas Sertu Ucok dan Sri Susanti dipisahkan sejak awal. Sertu Ucok ditangani melalui mekanisme peradilan militer, sedangkan Sri Susanti diproses di peradilan umum. Tidak diberlakukannya Acara Pemeriksaan Koneksitas dapat dilihat dari putusan perkara ini yang hanya mencantumkan berkas perkara dari POM AL Lantamal I Nomor BP/09/III-1/IXI/2022 tanggal 27 September 2022 serta Dakwaan Oditur Militer dan Tuntutan yang hanya mendakwakan perkara ini kepada Sertu Ucok, meskipun Sertu Ucok melakukan tindak pidana ini bersama-sama dengan Sri Susanti. Pemisahan berkas inilah yang kemudian menghasilkan dua putusan berbeda. Pemisahan berkas tersebut tidak hanya menyimpang dari norma yang diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penerapan kewenangan dan tujuan hukum dalam penegakan keadilan.

Salah satu alasan Majelis Hakim dalam perkara Sertu Ucok tidak perlu diterapkan Acara Pemeriksaan Koneksitas yaitu mengingat kompleksitas proses yang rumit dan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan,<sup>20</sup> penyelesaian tindak pidana koneksitas dilakukan melalui mekanisme *splitsing*, yaitu pemisahan pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama oleh pihak-pihak dari lingkungan peradilan umum dan militer ke dalam yurisdiksi masing-masing, yakni Peradilan Umum dan Peradilan Militer. *Splitsing* atau pemecahan berkas perkara berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan kumulasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP dan Pasal 128 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan terdapat beberapa perkara dalam satu surat dakwaan. Pasal 142 KUHAP menyatakan “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”<sup>21</sup> dan Pasal 129 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “Dalam hal Oditur menerima satu berkas perkara yang memuat

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>21</sup> Pasal 142 Undang-Undang (UU) RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

beberapatindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa secara terpisah,”<sup>22</sup> penuntut umum diberi wewenang untuk memisahkan berkas perkara dari satu berkas menjadi dua atau lebih perkara, atau yang dikenal sebagai split trial. Mekanisme splitsing pada dasarnya diterapkan karena tindak pidana tersebut melibatkan beberapa pelaku.

Pemisahan berkas perkara pada perkara Sertu Ucok dan Sri Susanti ini menimbulkan permasalahan karena ada kewenangan yang diberikan kepada Tim Tetap Koneksitas untuk menangani perkara ini sesuai dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Koneksitas. Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yang bersumber dari tiga aspek, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi umumnya ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat berasal dari proses pelimpahan.<sup>23</sup>

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tiga jenis sumber kewenangan bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>24</sup> Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berasal langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah, disertai dengan berpindahnya seluruh tanggung jawab kepada penerima kewenangan tersebut. Sementara mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan di bawahnya, namun tanggung jawab tetap berada pada pihak yang memberikan mandat tersebut.

Perundang-undangan di Indonesia, baik KUHAP<sup>25</sup> maupun UU Peradilan Militer,<sup>26</sup> tidak hanya memberikan wewenang secara individual kepada Polisi Militer, Polri, Oditur Militer, dan Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga mengamanatkan agar mereka bekerja secara kolektif melalui pembentukan tim gabungan apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam yustisiabel peradilan militer dan peradilan umum. Ketika

<sup>22</sup> Pasal 129 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>23</sup> Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 52.

<sup>24</sup> Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>25</sup> Pasal 89-94 Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>26</sup> Pasal 198-203 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

kewenangan tersebut tidak dijalankan secara terpadu, maka terjadi pelanggaran terhadap atribusi dan pembagian kerja yang seharusnya memaksimalkan efektivitas penegakan hukum.

Proses hukum perkara Sertu Ucok dan Sri Susanti, baik penyelidikan maupun penyidikan, seharusnya dilakukan bersama-sama antara Polri, Polisi Militer dan Oditur Militer,<sup>27</sup> di mana masing-masing pihak berbagi informasi terkait kronologi kejadian, identitas saksi, dan barang bukti yang ditemukan di lapangan dengan pembentukan Tim Tetap Koneksitas sesuai amanat KUHAP<sup>28</sup> dan UU Peradilan Militer.<sup>29</sup> Koordinasi semacam itu tidak hanya memungkinkan integrasi data, tetapi juga menciptakan dasar untuk penyusunan satu berkas perkara yang komprehensif. Pada kasus ini, upaya tersebut tidak dilakukan, sehingga masing-masing berkas perkara dikembangkan secara terpisah dan hal ini diperkuat oleh pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara koneksitas karena sejak awal penyidikan tidak dibentuk Tim Tetap Koneksitas serta hakim mencatat bahwa pembentukan Tim Tetap Koneksitas membutuhkan adanya surat keputusan bersama (SKB) dari Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM (dahulu Menteri Kehakiman).<sup>30</sup>

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara Sertu Ucok adalah keliru karena Tim Tetap Koneksitas telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang terbaru adalah Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Pasal 5 hingga Pasal 10 SKB ini mengatur secara rinci mengenai pembentukan dan struktur Tim Tetap Koneksitas. Tim ini terdiri atas unsur Polisi Militer, Oditur, Penyidik, dan Jaksa, serta terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu Tim Tetap Koneksitas Pusat yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer, dan Tim Tetap Koneksitas Provinsi yang dipimpin oleh Asisten Pidana Militer.<sup>31</sup> Anggota tim berasal dari Penyidik yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat pusat maupun provinsi.<sup>32</sup> Personel dapat dimintakan dari wilayah hukum lain yang sesuai jika suatu daerah tidak memiliki salah satu unsur tim.<sup>33</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>28</sup> Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>29</sup> Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 1-K/PM.I02/AL/1/2023, hlm. 67.

<sup>31</sup> Pasal 6-7 Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

<sup>32</sup> Pasal 7 ayat (3) Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

<sup>33</sup> Pasal 7 ayat (4) Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI Tahun 2021

Ketua Tim Tetap Koneksitas memiliki wewenang untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta mengusulkan pergantian anggota yang terbukti melanggar tugasnya.<sup>34</sup>

Tim Tetap Koneksitas Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung dan Tim Tetap Koneksitas Provinsi berada di Kejaksaan Tinggi.<sup>35</sup> Tim ini bertugas menangani penyidikan perkara pidana koneksitas, dengan pembagian tugas yang jelas. Tim Pusat bertanggung jawab atas perkara yang melibatkan lebih dari dua provinsi atau yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Provinsi, sementara Tim Provinsi menangani perkara yang terjadi dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota yang melibatkan lebih dari satu wilayah administrasi.<sup>36</sup>

Berdasarkan Keputusan Bersama di atas, maka pertimbangan hakim dalam perkara Sertu Ucok terkait tidak adanya pembentukan Tim Tetap Koneksitas sehingga splitsing tetap berjalan sangat bertentangan dengan perundang-undangan yaitu KUHAP dan UU Peradilan Militer yang mengatur mengenai acara pemeriksaan koneksitas. Splitsing ini menciptakan dua narasi hukum yang berbeda, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi fakta di kemudian hari. Pengadilan Negeri, yang mengadili Sri Susanti, tidak mendapatkan gambaran lengkap mengenai keterlibatan Sertu Ucok<sup>37</sup> sehingga kedua putusan yang dihasilkan pun cenderung berbeda, baik dari segi beratnya hukuman maupun pertimbangan normatif yang diterapkan. Hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan memutus perkara Sertu Ucok dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebanyak satu miliar milyar rupiah denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdapat pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer,<sup>38</sup> sedangkan Sri Susanti oleh hakim pada Pengadilan Negeri Medan divonis pidana penjara selama selama 14 (empat belas) tahun dan dendasejumlah satu miliar rupiahdengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.<sup>39</sup>

---

Tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

<sup>34</sup> Pasal 8 Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

<sup>35</sup> Pasal 9 Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

<sup>36</sup> Pasal 10 Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 1-K/PM.I02/AL/I/2023, hlm. 95.

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN Mdn, hlm. 62.

Ketidakterpaduan dan disparitas ini mencerminkan kegagalan implementasi dari kewenangan yang seharusnya mengharuskan sinergi antara penegak hukum di lingkungan peradilan militer dan penegak hukum di lingkungan peradilan umum. Bila aturan mengenai Tim Tetap Koneksitas diterapkan secara konsisten, maka proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan akan dilakukan dalam satu forum, yang memungkinkan penilaian secara menyeluruh dan proporsional.

Pengabaian terhadap pembentukan Tim Tetap Koneksitas merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban yang telah diamanatkan undang-undang. Upaya memisahkan perkara yang seharusnya terkoneksi (*splitsing*) tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), karena penegak hukum bertindak di luar koridor hukum yang telah diberikan kepadanya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Istilah *detournement de pouvoir* berasal dari kata *detourne* dan *pouvoir*, di mana *detourne* bermakna menyimpang, berputar, atau mengambil jalan yang tidak langsung untuk mencapai tujuan, sedangkan *detournement* diartikan sebagai penyimpangan, pembelokan, penyelewengan, atau penggelapan, dan *pouvoir* merujuk pada kemampuan atau kekuasaan menurut hukum. Penyalahgunaan wewenang tersebut dapat terwujud dalam tiga wujud, yaitu :<sup>40</sup>

penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan

penyalahgunaan wewenang di mana tindakan pejabat, meskipun ditujukan untuk kepentingan umum, menyimpang dari tujuan asli pemberian kewenangan oleh undang-undang atau peraturan lainnya

penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan prosedur yang tidak semestinya untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu dengan menerapkan prosedur alternatif yang menyimpang dari yang telah ditetapkan

Pemisahan berkas perkara antara Sertu Ucok dan Sri Susanti tidak hanya menimbulkan permasalahan dari segi kewenangan, tetapi juga menimbulkan permasalahan dari aspek penegakan hukum, khususnya penegakan hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi

---

<sup>40</sup> Jojo Juhaeni, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (February 19, 2021): hlm. 42, accessed February 25, 2025, <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386>.

hukum (aturan hukum itu sendiri), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.<sup>41</sup>

Pertama, dilihat dari faktor substansi hukum, KUHAP maupun UU Peradilan Militer telah mengatur secara jelas ketentuan Acara Pemeriksaan Koneksitas. Pasal-pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa apabila suatu perkara pidana melibatkan pelaku yang termasuk dalam yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, maka proses hukumnya harus dilaksanakan sesuai Acara Pemeriksaan Koneksitas sehingga sudah jelas bahwa perkara Sertu Saa Ucok Harianto dan Sri Susantiharus menerapkan Acara Pemeriksaan Koneksitas berdasarkan KUHAP dan UU Peradilan Militer.

Kedua, dari faktor aparat penegak hukum, teori Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa aparat yang profesional, berintegritas, serta memiliki pemahaman hukum yang baik merupakan prasyarat utama dalam penegakan hukum yang efektif. Penegak hukum, dalam perkara ini, baik dari unsur penyidik di lingkungan peradilan umum maupun penyidik dari lingkungan peradilan militer, tidak secara konsisten menjalankan aturan mengenai koneksitas. Tindakan penegak hukum yang tidak melaksanakan Acara Pemeriksaan Koneksitas melalui Tim Tetap Koneksitas dapat dimaknai sebagai suatu kelalaian prosedural atau bahkan pengabaian terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku padahal Tim Tetap Koneksitas sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang terbaru adalah Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Dalam Pasal 5 hingga Pasal 10 SKB ini, diatur secara rinci mengenai pembentukan dan struktur Tim Tetap Koneksitas. Tim ini terdiri atas unsur Polisi Militer, Oditur, Penyidik, dan Jaksa, serta terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu Tim Tetap Koneksitas Pusat yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer, dan Tim Tetap Koneksitas Provinsi yang dipimpin oleh Asisten Pidana Militer. Hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan yang memutus perkara Sertu Ucok, dalam pertimbangannya terhadap pembelaan penasehat hukum Sertu Ucok, menyatakan bahwa sejak semula tim tetap koneksitas tidak pernah dibentuk sehingga tidak perlu dilakukan acara pemeriksaan koneksitas.<sup>42</sup> Situasi ini menandakan adanya kelemahan kapasitas aparat dalam memahami substansi hukum terkait acara pemeriksaan koneksitas yaitu UU Peradilan Militer dan KUHAP.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 1-K/PM.I02/AL/I/2023, hlm. 67.

Dengan demikian, dari perspektif teori kewenangan, pemisahan berkas perkara dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan yang serius, karena aparat penegak hukum tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan dalam penanganan perkara koneksitas ini tidak semata-mata disebabkan oleh permasalahan teknis administratif, melainkan mencerminkan permasalahan struktural yang lebih mendasar, yaitu lemahnya pemahaman aparat penegak hukum—baik penyidik dari lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum, jaksa, oditur militer, maupun hakim—terhadap substansi hukum yang mengatur mekanisme acara pemeriksaan koneksitas.

#### **IV. KESIMPULAN**

Analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AL/I/2023 dari perspektif acara pemeriksaan koneksitas adalah terdapat penyimpangan terhadap kewenangan yang diberikan oleh KUHAP dan UU Peradilan Militer, khususnya dalam pembentukan Tim Tetap Koneksitas yang tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum. Penyimpangan ini menunjukkan ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki setiap tindakan pemerintahan berdasarkan hukum. Hal tersebut disebabkan lemahnya pemahaman para aparat penegak hukum yang menangani perkara ini yaitu penyidik, baik dari lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum, jaksa dan oditur militer serta hakim yang menangani perkara ini terhadap aturan-aturan terkait Acara Pemeriksaan Koneksitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Ridlo, Siswantari Pratiwi, and Mardani, “Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer,” *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): hlm. 51, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Jojo Juhaeni, “Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (February 19, 2021): hlm. 42, accessed February 25, 2025, <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386>.
- Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Elydar Chaidir. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019),
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 1-K/PM.I02/AL/I/2023.
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 98-K/PM.I-02/AD/X/2022
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN Mdn.
- Ruslan Abdul Gani, “Koneksitas dan Penyelesaiannya di Mahkamah Militer,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 12, no. 1 (2012): hlm. 72, accessed October 3, 2024, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v12i1.467>.
- Sabrina Septiana and August Hamonangan P., “Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): hlm. 109, accessed October 1, 2024, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/8206/3188>.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sujono. *Peradilan Koneksitas Problematik Dan Prospektif*. Edited by Thomas Sumarsan. 1st ed. Jakarta Barat: CV. Campustaka, 2023.
- Undang-Undang (UU) RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana